



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS  
KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA  
SERTA ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA  
PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES X* TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa adanya penambahan besaran bonus untuk pemberian penghargaan olahragawan peraih medali dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga berprestasi pada penyelenggaraan SEA Games XXX Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian besaran bonus bagi setiap olahragawan peraih medali dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games X* Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Bonus Kepada Olahragawan Peraih Medali dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *ASEAN Para Games X* Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA SERTA ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES X TAHUN 2020.**

- KESATU : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang kepada Olahragawan Peraih Medali, dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games X Tahun 2020*, dengan besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan dalam bentuk bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga.
- KETIGA : Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dimaksudkan sebagai bentuk:
- a. penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games X Tahun 2020* sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah Internasional;
  - b. memotivasi olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.
- KEEMPAT : Pengenaan pajak atas pemberian bonus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

- KELIMA : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Bonus Kepada Olahragawan Peraih Medali dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *ASEAN Para Games X* Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
10. Ketua National Paralympic *Committee* Indonesia (NPCI);
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum

ZAINUDIN AMALI



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 21 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM  
 BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN  
 PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA SERTA  
 ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI  
 PADA PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES*  
 X TAHUN 2020

NO	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (RP.)
I.	Olahragawan	Tunggal	Emas	500.000.000
			Perak	300.000.000
			Perunggu	150.000.000
		Ganda	Emas	400.000.000
			Perak	240.000.000
			Perunggu	120.000.000
		Beregu	Emas	350.000.000
			Perak	210.000.000
			Perunggu	105.000.000
II.	Pelatih	Tunggal/Ganda	Emas	200.000.000
			Perak	120.000.000
			Perunggu	60.000.000

NO	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (RP.)
		Beregu	Emas	300.000.000
			Perak	180.000.000
			Perunggu	90.000.000
		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	100.000.000
			Perak	60.000.000
			Perunggu	30.000.000
III.	Asisten Pelatih	Tunggal/Ganda	Emas	100.000.000
			Perak	60.000.000
			Perunggu	30.000.000
		Beregu	Emas	150.000.000
			Perak	90.000.000
			Perunggu	45.000.000
		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	50.000.000
			Perak	30.000.000
			Perunggu	15.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI